PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan peningkatan obyek pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, perlu menambah ketentuan pasal-4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen , yang telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1985 dengan ketentuan-penetapan tarip tanda masuk ke pentas seni/hiburan-dalam lingkungan obyek wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa untuk dapat terlaksananya maksud tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 - Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan - Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam - bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang - Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1980 Seri B Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pariwisata - di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1979 Nomor-HK.69/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun - 1980 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

a. Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 1981 Nomor 188. 3/02/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 - Tahun 1981 Seri B ;

b. Nomor 16 Tahun 1982 tentang Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah

Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah tanggal 16 Mei 1983 Nomor 188.3/113/1983 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1983 Seri B ;

c. Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen- tentang Obyek Pariwisata yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1985 Nomor 188.3/325/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1986 Seri B ;

d. Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Keempat Kali - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan oleh - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan- Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1986 Nomor 188.3/75 /1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1986 - Seri B ;
diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ditambah satu ayat baru, yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : /seni.

Setiap pengunjung yang masuk ke pentas/ hiburan - yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikena - kan tarip tanda masuk sebagai berikut :

- Untuk orang dewasa Rp.150,00 (Seratus lima puluh rupiah).
- Untuk anak-anak (6 sampai dengan 14 tahun) Rp.100,00 (Seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di - undangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan-pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1988 Nomor 188.3 /14/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 Seri B pada tanggal 24 Maret 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.